

Effectiveness of Direct Cash Assistance from Village Funds (BLT DD) in the Context of Economic Recovery for Communities Affected by Covid-19 in Tambak Kalisogo Village

[Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tambak Kalisogo]

Eka Ayu Wulandari¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*.2)}

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to evaluate the effectiveness of implementing the BLT-DD program after the Covid-19 pandemic in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. Apart from that, this research also aims to identify factors that hinder the effectiveness of implementing the BLT-DD program in the area. This research adopts the program effectiveness theory put forward by Sutrisno which uses five indicators as a tool to measure program effectiveness, namely program understanding, right on target, on time, goal achievement, and real change. This research uses a qualitative descriptive approach to answer the problems faced. The research results show that the implementation of the BLT-DD program in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency is still not effective. The inhibiting factor came from delays in the disbursement of Village Fund BLT Program funds from the Central Government which resulted in the implementation of the Village Fund BLT Program not being in accordance with the predetermined schedule.*

Keywords – Effectiveness, Program Effectiveness, BLT-DD

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pasca masa pandemi Covid-19 di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengenali faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program BLT-DD di wilayah tersebut. Penelitian ini mengadopsi teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno, yang mengemukakan lima indikator sebagai alat ukur efektivitas program, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam upaya menjawab tantangan yang dihadapi. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa penerapan program BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Kendala utamanya terkait dengan keterlambatan pencairan dana Program BLT Dana Desa dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan pelaksanaan Program BLT Dana Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kata Kunci – Efektivitas, Efektivitas Program, BLT-DD.

I. PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh virus Corona (COVID-19) yang menggemparkan dunia akibat tingkat kematian tinggi yang diakibatkan oleh virus tersebut dan berdampak sangat besar pada perekonomian masyarakat. Sejak pertama kali diumumkan kasus COVID-19 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan agar kasus COVID-19 tidak semakin bertambah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kasus ini berdampak luas pada aktivitas kehidupan masyarakat, mereka perlu melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial sehingga dapat mengurangi aktivitas diluar rumah. Hal inilah yang berdampak pada bidang sektor ekonomi Indonesia. Di sektor ekonomi, terjadi penurunan konsumsi masyarakat, hambatan dalam arus perdagangan, dan banyak perusahaan yang bangkrut, yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan penurunan angka penyerapan tenaga kerja. Masalah ini tidak hanya menyerang daerah perkotaan saja bahkan sampai ke pelosok desa. Banyak para pelaku UMKM terpaksa menutup usahanya karena minimnya konsumen. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel 1.

Tabel 1. Presentase Perusahaan yang mengurangi jumlah Pegawai Tahun 2022

No.	Sektor	Jumlah Pengurangan Pegawai
1.	Industri Pengolahan	17,62
2.	Konstruksi	13,55
3.	Keuangan dan Asuransi	13,05
4.	Akomodasi Makan Minum	12,68
5.	Jasa Lainnya	11,78
6.	Informasi dan Komunikasi	11,59
7.	Pertanian dan Peternakan	11,40
8.	Jasa Pendidikan	11,34
9.	Air dan Penyediaan Sampah	10,89
10.	Jasa Kesehatan	10,01
11.	Jasa Perusahaan	9,28
12.	Pertambangan dan Penggalian	8,84
13.	Perdagangan dan Reparasi Kendaraan	8,12
14.	Transportasi dan Pergudangan	6,98
15.	Listrik dan Gas	6,18
16.	Real Estate	1,44

Sumber: BPS RI

Dilihat dari data diatas bisa kita ketahui jumlah pengurangan pegawai paling besar terjadi di sekto Industri pengolahan. Tidak hanya pengurangan pegawai virus covid-19 juga menyebabkan perusahaan baik UMK sampai UMB memutuskan untuk berhenti beroperasi. Hal ini bisa kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perusahaan yang berhenti Beroperasi

Jenis Perusahaan	Sebelum Maret 2020	Sebelum AKB (Maret-Juli 2020)	Periode AKB Setelah Agustus
UMK	8,22%	73,33%	19,26%
UMB	7,41%	67,22%	24,56%
TOTAL	8,32%	66,58%	25,09%

Sumber: BPS RI

Permasalahan seperti inilah yang mengakibatkan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan terjadi pengangguran semakin meningkat. Pemerintah mengeluarkan berbagai program jaminan sosial salah satunya yakni Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan kebijakan yang diatur oleh Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020[1]. Pada peraturan ini prioritas penerima BLT DD adalah masyarakat terdampak covid-19 dan warga yang belum pernah menerima bantuan sosial yang lain dengan anggaran pada tahun 2022 sebanyak minimal 40% dari dana desa untuk program BLT DD ini. Seiring berjalannya waktu perekonomian di Indonesia sudah mulai berjalan dengan baik, ekonomi di desa sudah mulai bangkit, masyarakat yang dulu belum bekerja sekarang sudah banyak yang mulai mendapat pekerjaan, para pedagang sudah mulai laku akibat daya beli yang meningkat.

Tahun 2023 ini anggaran BLT DD menurun menjadi 25% anggaran yang dikeluarkan untuk BLT DD sesuai yang diatur berdasarkan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan keiskinan ekstrim, Permendes PDPTT RI No. 8 Tahun 2022, dan peraturan menteri keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022[2]. Penerima BLT DD ditentukan melalui hasil dari musyawarah desa khusus (Musdesus) yang dilakukan setiap tahunnya dengan kriteria penerima berdasarkan Permendes PDPTT RI No. 8 Tahun 2022[3]. Pada penyaluran BLT DD tahun 2023 ini di prioritaskan pada masyarakat miskin ekstrem. Kategori warga miskin ekstrim ialah warga yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan seperti lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis atau penyakit menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Kehadiran BLT DD diharapkan dapat memberantas tingkat kemiskinan ekstrem di masyarakat pedesaan dan menciptakan desa yang bebas dari kemiskinan. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian desa. Jika ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergeliat, ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Kebijakan relaksasi dalam penyaluran Dana Desa, termasuk BLT Desa, dilakukan agar dana tersebut dapat segera sampai kepada warga

yang membutuhkan dan segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam penyaluran BLT DD, diinginkan agar prosesnya berjalan efektif, sehingga tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dan menciptakan desa bebas kemiskinan dapat tercapai dengan sukses.

Konsep efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dilakukan dan mencapai tujuan. Efektivitas selalu terkait dengan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Sebuah program bisa dikatakan efektif jika suatu tujuan bisa dicapai ataupun sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan. Menurut (Sutrisno 2007) Efektivitas suatu program adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana program tersebut berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan[4]. Adapun ukuran efektivitas program di dalam sebuah organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Pentingnya memperhatikan efektivitas suatu program dapat dilihat dari kenyataan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui program-program diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal (Vidyananda, 2020)[5]. Permasalahan efektivitas dalam melaksanakan sebuah program masih menarik perhatian para peneliti terdahulu diantaranya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah, dan Tukiman (2021) berjudul "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo" menunjukkan bahwa dalam menentukan pilihan, masih terdapat sikap nepotisme, meskipun proses penyaluran BLTDD dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gina Nafisha dan Dian Candra Fatihah dengan judul "Efektivitas Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Rancamulya" menunjukkan adanya hambatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yang masih kurang kesadaran dan cenderung serakah dalam menerima bantuan[6]. Ketiga, menurut penelitian yang dilakukan oleh Witri Rahayuni dan Zaili Rusli dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar yang masih mengalami beberapa hambatan dalam keefektifannya yakni dari segi ketepatan waktu dan pemahaman program atau kurangnya sosialisasi program[7]. Dari ketiga penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan keefektifitasan yang berbeda pertama, permasalahan terjadi di ketepatan waktunya. Kedua, pemahaman masyarakat tentang program. Ketiga, masalah terjadi pada ketepatan waktunya.

Permasalahan Keefektifitasan program BLT DD terjadi juga di Desa Tambak Kalisogo. Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Salah satu desa yang mematuhi petunjuk dan ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan program BLT DD. Desa Tambak Kalisogo masih menjalankan program BLT DD sampai tahun 2023 ini. Sebagaimana diatur dalam PDDT Penyaluran BLT DD dibagi menjadi tiga tahap dan telah ditentukan bulan penyalurannya. Di desa Tambak Kalisogo penyaluran bantuan program BLT DD kadang kala masih kurang tepat waktu, permasalahan ini bisa dilihat pada data yang ada. Berikut data bulan penyaluran BLT DD di Desa tambak Kalisogo.

Tabel 3. Periode Penerimaan BLT-DD tahun 2021-2023

Tahun	Bulan Penyaluran Seharusnya	Bulan Penyaluran pada Prakteknya
2021	Tahap I : Januari Tahap II: Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni
2022	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Juni Tahap II : September Tahap III: Desember
2023	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Maret Tahap II : Juli Tahap III: September

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat pada penyaluran tahun 2022 sampai tahun 2023I tidak sama dengan waktu yang telah ditentukan, keterlambatan waktu yang terjadi membuat program BLT DD di Tambak Kalisogo masih belum bisa dikatakan memenuhi kriteria efektivitas. Sebuah program bisa dikatakan efektif jika dalam pelaksanaannya telah tepat waktu sesuai ketentuan awal. Pada prakteknya di desa Tambak Kalisogo penyaluran BLT DD belum tepat waktu, masih terjadi keterlambatan beberapa bulan pada proses penyalurannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada dan mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian di Desa Tambak Kalisogo dengan Judul "Efektivitas Program BLT DD dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat Terdampak Covid-19). Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat program BLT DD ialah sarana yang

diharapkan mampu berjalan sesuai aturan dan fokus awal yakni membantu masyarakat pengangguran, kehilangan pekerjaan akibat covid 19 dan dengan adanya BLT DD diharapkan memberikan perubahan nyata kepada Ekonomi penerima bantuan diharapkan dapat beroperasi secara efektif dalam hal pemahaman program, ketepatan sasaran, kepatuhan waktu, pencapaian tujuan, dan adanya bukti konkret. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

II. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan efektivitas Program BLT DD dalam upaya memulihkan perekonomian masyarakat setelah menghadapi dampak pandemi Covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan usaha peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan landasan ilmiah (David Williams, 1995)[10]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya. Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjabarkan secara terperinci serta mendalam tentang Efektivitas Program BLT DD dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Tambak Kalisogo menghasilkan output data yang berasal dari wawancara dan observasi secara langsung serta melihat beberapa data dari dokumen-dokumen resmi milik desa Tambak Kalisogo. Menggunakan konsep teori (Sutrisno, 2007) mengenai efektivitas program yang terdiri dari lima indikator yaitu 1) pemahaman program, 2) tepat sasaran, 3) tepat waktu, 4) tercapainya tujuan, 5) perubahan nyata. Pemilihan informan dilaksanakan melalui metode purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pemahaman mereka terkait dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, informan terdiri dari Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Tambak Kalisogo, Kasun Desa Tambak Kalisogo, dan warga yang menerima bantuan dari Program BLT DD.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan penilaian terhadap karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data mengikuti model analisis data dari Miles dan Huberman, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup pemilihan, fokus, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penyajian data dapat berbentuk teks naratif atau grafik, bagan, serta matriks. Terakhir, penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan[11].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah pemerintah desa dan masyarakat desa Tambak Kalisogo saling memahami program BLT-DD, Pemahaman program kepada masyarakat bisa dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi tentang konsep, proses dan tujuan program BLT-DD. Sosialisasi merupakan langkah untuk menyampaikan informasi tentang suatu informasi kepada warga masyarakat, dengan maksud memberikan pemahaman dan pengalaman dalam suatu lingkungan tertentu. Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisasi program BLT Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Tambak Kalisogo:

“Pada awal program BLT DD ini akan dilaksanakan kita mengawalinya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu mbak atau biasanya disebut dengan Musdesus.”

Disambung dengan penjelasan dari bapak Zuhri selaku Kasi Kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo: *“Iya mbk, biasanya untuk Musdesus ini dilakukan setiap akhir tahun atau sekitar bulan Desember. Untuk musdesus sendiri biasanya kita mengundang seluruh jajaran aparatur desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna dan Anggota PKK. Setelah mengikuti musdesus ini Ketua RW dan RT akan menyampaikan informasi dan menjelaskan kepada warganya mengenai program ini mbk”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa aparat dari pemerintahan desa telah memahami program ini dengan baik, mampu menjelaskan maksud dan tujuannya dengan tepat dan akurat kepada masyarakat. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program melalui musyawarah desa dan peran aktif Ketua RW dan RT dalam menyampaikan pemahaman kepada warganya. Musdesus biasanya dihasiri oleh aparatur desa dan beberapa organisasi kemasyarakatan di desa Tambak Kalisogo. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. Kehadiran Musdesus 2022 di Desa Tambak Kalisogo

No.	Jabatan	Kehadiran
1.	Kepala Desa Tambak Kalisogo	Hadir
2.	Sekretaris Desa Tambak Kalisogo	Hadir
3.	Kasi Pemerintah	Hadir
4.	Kasi Kesejahteraan	Hadir
5.	Kasi Pelayanan	Hadir
6.	Kaur Perencanaan	Hadir
7.	Kaur Keuangan	Hadir
8.	Kepala Dusun Kalisogo	Hadir
9.	Kepala Dusun Bangunsari	Hadir
10.	Kepala Dusun Bangunrejo	Hadir
11.	Ketua RW 01 – RW 05	Hadir
12.	Ketua RT 01 – RT 11	Hadir
13.	Karang Taruna (5 undangan)	Hadir
14.	PKK (5 undangan)	Hadir

Sumber: Diolah oleh penulis

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memberikan pemahaman mengenai program tidak hanya kepada aparat desa, melainkan juga melibatkan anggota masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami Program BLT Dana Desa. Sosialisasi menjadi suatu aspek yang krusial dalam usaha memperoleh pemahaman, sejalan dengan pandangan Karel J. Veeger. Menurut Veeger, sosialisasi dapat dianggap sebagai bentuk proses pembelajaran interaktif[12]. Sebagai ilustrasi, ketika orang tua mendampingi anak-anak mereka untuk memahami pengetahuan, wawasan, norma perilaku, dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai contoh konkret, seorang ibu mengajarkan anaknya untuk selalu menggunakan kata "tolong" ketika meminta sesuatu, sebagai bentuk pembelajaran dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam konteks ini, sosialisasi dapat dijalankan dengan memberikan informasi mengenai konsep, tujuan, dan proses pelaksanaan dari program BLT-DD. Sosialisasi program menunjukkan keahlian pelaksana dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat umum dan peserta program secara spesifik.


Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program melalui musyawarah desa dan peran aktif Ketua RW dan RT dalam menyampaikan pemahaman kepada warganya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya masih ada beberapa masyarakat yang belum begitu paham dengan program BLT Dana Desa. Hal ini mungkin terjadi karena peran dari ketua RW ataupun ketua RT yang kurang informatif dalam penyampaian informasi tentang program BLT Dana Desa kepada masyarakatnya. Namun, secara garis besar pemerintah desa telah semaksimal mungkin berusaha memberikan pemahaman program kepada aparat desa dan masyarakatnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari penelitian Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Desa Kapung Baru Kecamatan Gunung Toar. BLT Dana Desa di Kampung Baru tahun 2021 tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan dari program BLT Dana Desa, sehingga menghambat keefektifitasan program[7].

B. Tepat Sasaran

Ketepatan Sasaran menurut Sutrisno (2010) mengacu pada kecocokan antara tujuan yang ingin dicapai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya agar program dapat dijalankan secara efektif[13]. Penentuan sasaran yang tepat dan baik sangatlah menentukan keberhasilan program. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan suatu program dalam mencapai keefektifitasannya. Sasaran program BLT DD haruslah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Adapun kriteria penerima BLTDD dan masyarakat yang terdata adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kriteria penerima BLT-DD dan Jumlah KPM Yang terverifikasi tahun 2022 dan tahun 2023 di Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Diolah oleh penulis

Masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima program BLT Dana Desa tidak semuanya lolos dalam verifikasi data yang disebabkan beberapa penyebab. Dalam Musyawarah Desa juga dibahas target sasaran dan jenis program bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, untuk mencegah tumpang tindih dalam program bantuan sosial. Bapak Zuhri selaku Kasi Kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pada saat MUSDESUS ini kita juga akan membahas tentang BLT-DD dan mempersilahkan kepada ketua RT ataupun RW untuk mengusulkan warganya yang menurut mereka pantas mendapatkan program BLT Dana Desa, karena jika dipikir pun Ketua RT akan lebih faham dengan warganya. Karena tahun 2023 kuota penerima menurun menjadi 25% jadi kita memberikan perintah bahwa setiap ketua RT untuk mengusulkan 5 nama warga mereka yang benar-benar harus sesuai dengan kriteria yang ada, setelahnya data yang telah kita terima dari setiap RT ini akan kita verifikasi dan mencocokkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika masih ada sisa kuota kita akan memilih dengan melihat data masyarakat miskin yang ada dengan cacatan tetap sesuai kriteria sesuai peraturan yang ada”

Penjelasan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Sekretaris Desa Tambak Kalisogo sebagai berikut: *“MUSDESUS sendiri sebenarnya tidak hanya membahas tentang BLT Dana Desa melainkan dalam MUSDESUS ini kita bareng-bareng Musyawarah tentang Anggaran selama Satu Tahun dan salah satu program yang telah diatur anggarannya adalah BLT dana Desa ini jadi kita bahas juga dalam Musyawarah. Dan untuk penerima ini kita benar-benar ketat dalam pemilihannya, walaupun terkadang ada beberapa warga yang datang ke kantor desa minta untuk dimasukkan sebagai penerima BLT Dana Desa tetapi kita tidak pernah menerimanya dan memberikan penjelasan tentang tujuan serta kriteria yang bisa masuk dalam data penerima BLT Dana Desa.”* Pernyataan dari Kasi Kesejahteraan dan Sekretaris desa Tambak Kalisogo diperkuat dengan dokumentasi pelaksanaan MUSDESUS, dibawah ini:

Gambar 2. Musyawarah Desa Khusus Akhir Tahun 2022 di Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Dokumentasi Desa Tambak Kalisogo

Dari hasil wawancara dan data yang ada bisa dipahami bahwa proses pendataan difokuskan pada tingkat RT/RW dan Desa. Data mengenai keluarga miskin yang terhimpun kemudian dibahas dalam pertemuan khusus yang mencakup proses validasi dan finalisasi data. Setelah dokumen hasil pendataan disahkan oleh Kepala Desa, dilakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan dokumen tersebut. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti Bupati atau Walikota melalui Camat. Terakhir, pelaksanaan program BLT-Dana Desa dapat dimulai dalam batas waktu maksimal 5 hari kerja setelah diterima di Kecamatan. Dari Data yang telah ada dan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo

bisa disimpulkan bahwa pada tahap pemilihan sasaran dan verifikasi pemerintah Desa Tambak Kalisogo berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sesuai peraturan yang telah ditentukan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan Judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar yang dimana pada aspek tepat sasaran belum berjalan efektif karena sasaran yang ditetapkan kurang tepat dan tidak sesuai dengan pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Singingi Tahun 2020[9].

C. Tepat Waktu

Tepat waktu menurut Sutrisno (2007) adalah keberhasilan suatu program sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaannya. Sebaliknya, jika suatu kegiatan dalam program tidak dilaksanakan sesuai jadwal, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan program tersebut. Aspek ketepatan waktu dievaluasi melalui penggunaan waktu yang telah direncanakan untuk menjalankan program, apakah sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, kita perlu memahami terlebih dahulu mekanisme Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sidoarjo; 1) Masa penyaluran BLT Dana Desa 1 (satu) bulan sekali. 2) Besaran BLT_Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000, per keluarga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pencairan tidak tepat waktu terjadi keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Keterlambatan yang terjadi ini disebabkan oleh pencairan dana yang lambat dari pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Kasi kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo yakni bapak Zuhri:

“Untuk penyaluran dana BLT Dana Desa ini waktunya sering berubah-ubah mbak, kita sebagai pemerintah desa sendiri uga tidak bisa melakukan penyaluran tepat waktu karena memang dari pemerintah pusat sendiri untuk aggarannya tidak tersalurkan denga jadwal yang sama setiap tahunnya, keterlambatan pencairan dari pusat memang sering terjadi. Makanya mbk dalam penyaluran BLT Dana Desa kita ada tiga tahap. Jadi pertahapnya kita langsung menyalurkan selama 3 bulan” Untuk memperkuat pernyataan dari kasi kesejahteraan Desa Tambakkalisogo tentang penyaluran BLT Dana Desa bisa dilihat pada tabel periode penerimaan BLT Dana Desa dibawah ini:

Tabel 5. Periode Penerimaan BLT-DD tahun 2021-2023

Tahun	Bulan Penyaluran Seharusnya	Bulan Penyaluran pada Prakteknya
2021	Tahap 1 : Januari Tahap 2: Maret Tahap 3: Juni	Tahap1I : Januari Tahap 2 : Maret Tahap 3: Juni
2022	Tahap 1 : Januari Tahap 2 : Maret Tahap 3: Juni	Tahap 1 : Januari Tahap 2 : Mei Tahap 3: Agustus
2023	Tahap 1 : Januari Tahap 2 : Maret Tahap 3: Juni	Tahap : Maret Tahap 2 : Juli Tahap 3: September

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Dari pernyataan yang diberikan oleh kasi kesejahteraan Desa tambak Kalisogo dan data yang ada bisa disimpulkan memang benar terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT Dana Desa di Tambak Kalisogo yang disebabkan oleh pemerintah pusat yang lambat dalam mencairkan dana desa tersebut ke tingkat kabupaten, sehingga pemerintah desa menyalurkan BLT Dana Desa tersebut Sekali dalam 3 bulannya bukan sekali dalam sebulan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2023) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2021[9]. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya permasalahan pada indikator ketepatan waktu, permasalahannya yang diakibatkan karena pencairan dana Desa yang sering berubah-ubah dari pusat, hal itu mengakibatkan pencairan terkadang lebih cepat ataupun lebih lambat. Permasalahan yang terjadi pada Desa Jalur Patah juga dialami oleh Desa Tambak Kalisogo.

D. Tercapainya Tujuan

Menurut Sutrisno (2010) Semakin bermanfaat suatu program, semakin efektif program tersebut. Aspek ini dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan kehilangan pekerjaan dalam jangka pendek, serta untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dalam jangka panjang. Tujuan ini juga diterapkan pada Penyaluran BLT Danan Desa Tambak

Kalisogo, bapak Zuhri selaku kasi kesejahteraan masyarakat desa Tambak Kalisogo memberikan pernyataan, sebagai berikut:

“Pada penyaluran program BLT Dana Desa Di Tambak Kalisogo sendiri dari awal adanya program ini sampai sekarang berjalan dengan lancar dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ditentukan dari awal. Karena tujuan awal dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, maka dari itu kita juga menyalurkan dana ini sebaik mungkin. Untuk penyalurannya sendiri pada saat penentuan KPM pun seperti yang saya jelaskan diawal mbak bahwa kita ada MUSDESUS untuk menentukan penerimanya. Dari awal untuk penerima sendiri kita mengutamakan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mengidap penyakit kronis menahun, dan lansia yang tinggal sendiri, namun tetap kita liha terlebih dahulu apakah kandidat tersebut pernah menerima bantuan lain atau tidak, karena BLT Dana Desa ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah pernah mendapat bantuan dari program lain.”

Dari pernyataan diatas bisa dipahami bahwa program BLT Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo dari awal hingga sekarang berjalan dengan baik. Pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin dalam penentuan KPM sesuai dengan peraturan yang ada hal ini dilakukan agar tujuan dari program BLT Dana Desa bisa dicapai dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan memang banyak namun tidak semuanya sesuai dengan kategori pada peraturan BLT Dana Desa. Jadi, pemerintah desa sangat berhati-hati dalam penentuan KPM agar tujuan yang diinginkan bisa dicapai dan program bisa berjalan secara efektif. Perbandingan masyarakat yang butuh bantuan dan masyarakat yang sesuai kriteria bisa dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 6. Jumlah kategori penerima bantuan tahun 2021

Kriteria	Jumlah
Masyarakat yang perlu bantuan	135 jiwa
Masyarakat yang sesuai kriteria	80 jiwa

Sumber: Data diolah oleh penulis

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup banyak namun tidak semua bisa menerima bantuan program BLT Dana Desa ini. Hal ini terjadi karena pemerintah desa memang benar-benar menerapkan peraturan yang ada. Pemerintah desa Tambak Kalisogo berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mematuhi peraturan yang ada agar tujuan awal tercapai dan tidak ada kesalahan dalam menajankan program BLT Dana Desa. Penyaluran BLT Dana Desa sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan aparat desa berusaha untuk pencapaian tujuan yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk jumlah penerima dan kriteria penerima pun disesuaikan dengan peraturan yang ada setiap tahunnya. Review dari penerima bantuan juga positif, mereka merasa terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa ini, hal ini selaras dengan pernyataan dari Triska Agustin penerima bantuan dengan kriteria disabilitas, sebagai berikut:

“saat diberitahu bahwa ada program BLT Dana Desa ini besar harapan saya mbak untuk bisa masuk dalam kriterianya dan alhamdulillah ternyata saya mendapat bantuan, dengan adanya bantuan BLT Dana Desa ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari saya apalagi saat pandemi kemarin, saya berterimakasih juga buat aparat desa yang benar-benar merealisasikan program ini dengan jujur dan sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah”

Dari pernyataan yang diberikan oleh penerima bantuan, bisa saya simpulkan bahwa KPM merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Mereka juga menjelaskan bahwa aparat desa memang benar-benar berusaha dalam merealisasikan program ini dengan jujur dan sesuai peraturan yang ada. KPM merasa kesejahteraan mereka benar-benar diperhatikan. Dari pernyataan yang diberikan oleh Kasi Kesejahteraan dan masyarakat KPM desa tambak Kalisogo serta data yang ada bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berusaha dalam pencapaian tujuan program BLT Dana Desa terutama dalam kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu terbukti berhasil sesuai dengan hasil wawancara dari KPM yang merasa sangat bahagia dan berterimakasih dengan adanya program ini mereka merasa sangat terbantu. Program BLT Dana Desa di Tambak Kalisogo bisa dikatakan telah mencapai tujuannya dalam membantu dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. Hasil penelitiannya menunjukkan Keterbantuan yang dirasakan oleh masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Kampung Baru[7].

E. Perubahan Nyata

Efektivitas program BLT-Dana Desa dapat diukur berdasarkan sejauh mana program tersebut mampu menciptakan dampak konkret dan perubahan yang signifikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Program BLT-Dana Desa diharapkan akan menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam konteks penelitian ini, "perubahan nyata" merujuk pada perubahan kondisi yang terlihat di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebelum dan setelah pelaksanaan program BLT-Dana Desa. Menurut pemerintah desa Tambak Kalisogo efek program BLT-DD telah nampak sesuai dengan keterangan dari Bapak Zuhri selaku Kasi Kesejahteraan beliau menerangkan bahwa *"Awal mula tujuan yang ingin dihasilkan dari program BLT Dana Desa ini adalah agar masyarakat tidak berkeliaran keluar rumah pada masa pandemi. Sebelum adanya program bantuan ini, penduduk masih terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah, melakukan berbagai pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan diterapkannya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini, pemerintah berharap agar masyarakat dapat mematuhi anjuran untuk tetap tinggal di rumah selama pandemi COVID-19, sebagai langkah preventif untuk menghindari penyebaran virus. Dan Alhamdulillah-nya masyarakat desa Tambak Kalisogo sebagian besar mematuhi peraturan yang dibua oleh pemerintah, namun tidak bisa dipungkiri memang masih ada masyarakat yang melanggarnya. Tidak hanya perubahan itu saja mbak yang dihasilkan progrm BLT Dana Desa yang terlaksana sejak tahun 2020 kemarin perubahannya juga tampak dari segi ekonomi dan kesejahteraannya. Dari data data penerima program BLT-DD tahun 2020 sampai 2023 ini semakin menurun yang awalnya berjumlah sekitar 200 penerima sekarang menjadi 50 penerima. Perubahan yang dihasilkan dari program BLT Dana Desa ini juga bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat desa saat ini menjadi lebih sejahtera."*

Tabel 7. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020-2023 di Desa Tambak Kalisogo

Tahun	Jumlah Penerima
2020	210 jiwa
2021	80 jiwa
2022	102 jiwa
2023	59 jiwa

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Dari hasil wawancara dan data sekunder bisa saya simpulkan bahwasannya perubahan di Desa Tambak Kalisogo setelah berjalannya program BLT Dana Desa sangat terlihat dari perilaku dan jumlah penerima yang menurun drastis di tahun 2023 ini. Diukur berdasarkan sejauhmana kegiatan tersebut memberikan dampak dan perubahan yang nyata bagi masyarakat setempat. Indikator efektivitas program BLT-Dana Desa dinilai dari perspektif perubahan konkret, di mana program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Perubahan yang dianggap nyata dalam konteks penelitian ini merujuk pada transformasi kondisi di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pelaksanaan program BLT-Dana Desa selama pandemi Covid-19. Hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa bantuan nominal sebesar Rp 300.000 yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup signifikan dalam mendukung aspek ekonomi mereka. Dengan adanya perubahan yang ada program BLT Dana Desa Tambak Kalisogo pada Aspek perubahan nyata bisa dikatakan efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2023) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2021. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada desa Jalur Patah hanya pada beberapa masyarakat yang tidak keluar rumah pada saat masa pandemi, perubahan yang terjadi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat, sehingga program BLT Dana Desa di Jalur Patah belum berjalan secara Efektif[9].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Evaluasi terhadap ukuran efektivitas program menunjukkan bahwa pemahaman program, targeting yang tepat, kepatuhan pada jadwal, pencapaian tujuan, dan dampak nyata belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Beberapa faktor penghambat efektivitas yang diidentifikasi mencakup kurangnya sosialisasi program. Pemerintah desa hanya memberikan informasi kepada perangkat desa yang bertanggung jawab atas program BLT Dana Desa, dan tanggung jawab sosialisasi diserahkan kepada ketua RT dan RW. Namun, tidak semua individu melibatkan diri dalam sosialisasi tersebut, sehingga sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya program ini. Selain itu, keterlambatan pencairan dana dari pusat ke tingkat kabupaten juga menjadi kendala, mengakibatkan penyaluran dana bantuan tertunda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi BLT Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo masih belum mencapai tingkat optimal dari segi teknis. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa program ini efektif dalam membantu pemulihan ekonomi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setelah mengalami dampak pandemi Covid-19.

REFERENSI

- [1] M. Desa, "Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020," *Menteri Desa, Pembang. Drh. Tertinggal, dan Transm. Republik Indones.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2020.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa," p. 13, 2020.
- [3] Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023," *Antimicrob. Agents Chemother.*, vol. 58, no. 12, pp. 7250–7257, 2022, [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- [4] I. Anis, J. Usman, and S. R. Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa," *E-Journal UNIMUS*, vol. 2, 3, pp. 1105–1116, 2021.
- [5] N. F. Vidyananda and G. W. Pradana, "Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (Bid) Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa Cluster Vi Tahun 2019)," *Publika*, vol. 10, 2020, [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/viewFile/35703/31759>.
- [6] G. Nafisha and D. C. Fatihah, "Efektivitas Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Rancamulya," *J. Manaj. Terap. dan Keuang.*, vol. 11, no. 2, pp. 283–295, 2022, doi: 10.22437/jmk.v11i2.15155.
- [7] W. Rahayuni and Z. Rusli, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar," *AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 6, no. 2, p. 17, 2021, doi: 10.31602/as.v6i2.4630.
- [8] U. Silalahi, "Asas-Asas Manajemen," *Asas-asas Manaj.*, pp. 1–23, 2011.
- [9] M. Ilham, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2021," *Jom Fisip*, vol. 10, 2021.
- [10] rizki fazrul R, "Unikom_41812048_Rizki Fazrul R_Bab lii," pp. 47–64.
- [11] A. Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Tek. Anal. Data Anal. Data*, pp. 1–15, 2020.
- [12] S. U. Partini and H. Suyatna, "Perspektif Teori Sosiologi," *Pustaka.Ut.Ac.Id*, pp. 1–43, 2019, [Online]. Available: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI430703-M1.pdf>.
- [13] N. Nuraida, "Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang,” *World Public Adm. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 148–165, 2020, doi: 10.37950/paj.vi.741.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.